



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Terdakwa Anak 1
2. Tempat lahir : TONDANO
3. Umur/Tanggal lahir : 16/xx xx 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KAB.MINAHASA
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Terdakwa Anak 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Terdakwa Anak 2
2. Tempat lahir : TONDANO
3. Umur/Tanggal lahir : 16/xx xx 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KAB.MINAHASA

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Terdakwa Anak 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Para Anak yaitu advokat dari LBH SINAR KASIH KEADILAN yang beralamat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tondano di Jalan Manguni No.75, Kembuan, Kec. Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara sebagaimana penetapan penunjukkan penasihat hukum tertanggal 25 April 2024, serta pembimbing masyarakat dan ibu Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian masyarakat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak, orangtua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan**" melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan *Kedua*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, yang masing-masing dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar anak I dan anak II tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu)/Sebilah Pisau badik dengan Panjang Pisau 23 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam dan terbuat dari besi dengan bentuk Pisau tanpa gagang;
  - 1 (satu) Buah/sebilah Pisau badik dengan ukuran panjang Mata Pisau 16,5 Cm, tajam kedua sisi dengan ujung rincing panjang gagang 95 cm terbuat dari besi berbentuk huruf j.

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

5. Menetapkan agar anak pelaku I dan anak pelaku II masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/MHS/04/2024 tanggal 22 April 2024 sebagai berikut:

#### ***KESATU***

Bahwa **Anak I** bersama Anak II, pada hari Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di jalan raya Desa Touliang Oki Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eris Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka** terhadap saksi korban KORBAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita Anak I bersama Anak II, dan lelaki berada di rumah Anak II kemudian Anak I bersama Anak II, dan lelaki pergi ke rumah perempuan menggunakan sepeda motor milik lelaki karena di rumah tersebut sedang diadakan acara ulang tahun dan ditempat tersebut ada anak saksi, lelaki ET, perempuan, perempuan CC, dan perempuan VL kemudian Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bergabung dan minum minuman keras bersama dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.50 wita Anak Pelaku I bersama Anak Pelaku II, **lelaki M**, anak saksi, Korban dan beberapa orang warga Desa Touliang keluar dari rumah tersebut dan pergi ke jalan kemudian saksi korban yang pada saat itu dengan menggunakan sepeda motor lewat di jalan tersebut kemudian pada saat saksi korban melewati Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II, Anak Pelaku I mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan anak pelaku kemudian menggunakan tangan kiri Anak Pelaku I memegang pisau tersebut langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung sehingga saksi korban terjatuh dari motor yang saksi korban kendarai;
- Bahwa kemudian pada saat korban akan berlari, dari belakang anak pelaku I kembali menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kemudian saksi korban berlari dan anak pelaku I bersama anak pelaku II mengejar saksi korban pada saat mengejar saksi korban anak pelaku I kembali menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung saksi korban kemudian anak pelaku I berhenti mengejar saksi korban dan pada saat itu saksi korban sudah terjatuh dalam posisi duduk di jalan kemudian anak pelaku II yang saat itu sudah memegang pisau badik berlari ke arah korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan gagang pisau yang mengenai pada kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban ditolong oleh warga setempat dan selanjutnya saksi LP membawa saksi korban ke rumah sakit;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Sam Ratulangi Tondano Nomor: XXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan kepada KORBAN, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka robek di punggung belakang ukuran 2x1 cm kedalamannya 3,5 cm

Kesimpulan : Kelainan itu disebabkan oleh trauma tajam.

**Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Anak I bersama Anak II, pada hari Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di jalan raya Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban KORBAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pada sekitar pukul 20.00 wita Anak I bersama Anak II, dan lelaki berada di rumah Anak II kemudian Anak I bersama Anak II, dan lelaki pergi ke rumah perempuan menggunakan sepeda motor milik lelaki karena di rumah tersebut sedang diadakan acara ulang tahun dan ditempat tersebut ada anak saksi, lelaki ET, perempuan, perempuan CC, dan perempuan VL kemudian Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bergabung dan minum minuman keras bersama dengan orang-orang tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.50 wita Anak Pelaku I bersama Anak Pelaku II, lelaki M, anak saksi, Korban dan beberapa orang warga Desa Touliang keluar dari rumah tersebut dan pergi ke jalan kemudian saksi korban yang pada saat itu dengan menggunakan sepeda motor lewat di jalan tersebut kemudian pada saat saksi korban melewati Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II, Anak Pelaku I mengeluarkan senjata tajam jenis pisau badi yang diselipkan di pinggang sebelah kanan anak pelaku kemudian menggunakan tangan kiri Anak Pelaku I memegang pisau tersebut langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



bagian punggung sehingga saksi korban terjatuh dari motor yang saksi korban kendarai;

- Bahwa kemudian pada saat korban akan berlari, dari belakang anak pelaku I kembali menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kemudian saksi korban berlari dan anak pelaku I bersama anak pelaku II mengejar saksi korban pada saat mengejar saksi korban anak pelaku I kembali menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian punggung saksi korban kemudian anak pelaku I berhenti mengejar saksi korban dan pada saat itu saksi korban sudah terjatuh dalam posisi duduk di jalan kemudian anak pelaku II yang saat itu sudah memegang pisau badik berlari ke arah korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan gagang pisau yang mengenai pada kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban ditolong oleh warga setempat dan selanjutnya saksi LP membawa saksi korban ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Sam Ratulangi Tondano Nomor : XXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dokter, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan kepada KORBAN, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek di punggung belakang ukuran 2x1 cm kedalaman 3,5 cm

Kesimpulan : Kelainan itu disebabkan oleh trauma tajam.

## **Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. KORBAN (saksi korban),** dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Anak dan saksi sebagai korban pengeroyokan;



- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 01.30 WITA di jalan raya umum/ Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi korban menjadi korban penikaman saat melintasi Desa Touliang, saat itu saksi korban dari kerja di Tondano dan hendak pulang ke rumah, saat itu saksi korban bersama teman saksi dengan dua motor, teman saksi yang bernama LP berada di depan sedangkan saksi korban berada di belakang, bahwa saksi korban melihat di jalan ada dua atau tiga orang yang berjalan di tengah jalan, saksi LP berhasil melewati orang-orang tersebut sedangkan saat saksi korban melewati orang-orang tersebut ada yang mengeluarkan pisau, saksi langsung mundur dan merobohkan motor di jalan lalu segera berlari ke arah saksi LP, namun saat saksi lari saksi terkena tikaman pisau dari orang-orang yang berada di jalanan tersebut;
- Bahwa saksi korban merasa mati rasa di sebelah kiri yang terkena tikaman;
- Bahwa saksi korban berlari ke arah saksi LP, namun belum sampai pada saksi LP saksi sudah terkena tikaman dan saksi langsung jatuh ke tanah saat berlari ke arah LP;
- Bahwa saksi langsung dilarikan ke rumah sakit Sam Ratulangi Tondano dan motor saksi nanti dibawa oleh teman;
- Bahwa saksi sempat lari saat sudah terkena tikaman namun saksi korban kemudian jatuh di pagar yang dibawahnya ada rumah;
- Bahwa saat saksi jatuh, ada yang datang memukul saksi namun saksi LP berteriak membuat keributan sehingga ada yang keluar dari rumah warga yang berada di bawah dan kesempatan itu saksi korban pakai untuk melompat ke bawah dan meminta bantuan dari orang rumah tersebut;
- Bahwa saat saksi korban menghentikan motor saksi hanya melihat ada yang menutup wajahnya dengan topi mantel hoodie, bahwa yang mengeluarkan pisau tersebut adalah dari antara dua atau tiga orang tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan satu luka tusukan di sebelah kiri namun ada beberapa lubang di mantel milik saksi korban;
- Bahwa anak pelaku di tangkap oleh Polres Minahasa;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara saksi dengan anak Pelaku;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



- Bahwa saksi biasa pulang melewati jalan tersebut sudah tiga tahun saksi bolak balik melewati jalan tersebut, biasanya aman namun baru kali ini kejadian seperti ini;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi berikan selain yang telah di tanyakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan;

**2. SAKSI LP**, dibawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Anak dan teman saksi yang sebagai korban pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 01.30 WITA di jalan raya umum/ Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi dan saksi korban baru pulang dari tempat kerja di Tondano, saksi dan saksi korban di motor masing-masing, saat melewati jalan di Touliang Oki saksi melihat dua tiga orang yang menengahi jalan, saksi yang berada di depan berhasil melewati orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat wajah orang-orang yang menengahi jalan tersebut karena suasana gelap;
- Bahwa saksi berhenti untuk menunggu saksi korban, saksi korban memarkir motornya sembarangan kemudian berlari menuju ke arah saksi, namun ada yang mengeluarkan pisau dan menikam saksi korban saat saksi korban sedang berlari ke arah saksi, saksi tidak memperhatikan berapa orang yang menghadang saksi korban di jalan karena saksi hanya fokus pada saksi korban;
- Bahwa dari jauh saksi sudah melihat ada yang menghadang di jalan, mereka berdiri menengahi jalan, saksi melihat saksi korban berlari ke arah saksi namun kemudian saksi korban jatuh di jalan, saksi kemudian membuat keributan meminta bantuan sehingga ada warga yang keluar dari rumah dan membantu saksi korban masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi korban merobohkan motornya dan berlari ke arah saksi, namun belum sempat sampai di tempat saksi, saksi korban sudah jatuh;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi korban di pukuli oleh orang-orang tersebut dan mereka berhenti memukul saksi korban setelah ada warga yang keluar;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi yang membawa saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi berhenti untuk menunggu saksi korban, saksi menunggu di jarak yang tidak jauh;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara saksi, saksi korban dan kedua anak pelaku;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi berikan selain yang telah di tanyakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak Membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## ANAK I

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan karena tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak dan teman anak bernama II;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 01.30 WITA di Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Anak pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Anak adalah warga Desa Kembuan dan Anak ada di Desa Touliang Oki karena diajak oleh Anak II, Anak dan Anak II pada malam itu baru selesai minum-minum di rumah teman;
- Bahwa Anak dan Anak II masing-masing membawa pisau pada saat kejadian karena di Desa Touliang ada masalah sehingga Anak dan Anak II membawa pisau;
- Bahwa Anak membawa pisau tersebut dari rumah Anak;
- Bahwa Anak bekerja harian dengan ikut orang lain sebagai pekerja serabutan dan mendapat gaji dari orang yang saksi ikuti;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum karena perkara penganiayaan yang Anak lakukan di Desa Kembuan;
- Bahwa Anak yang lebih dahulu mengejar saksi korban dan Anak juga yang menikam saksi korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



- Bahwa pada saat kejadian Anak sudah dalam keadaan mabuk sehingga perilaku Anak sudah tidak terkontrol dan mengejar saksi korban serta menikam Anak korban dengan pisau;
- Bahwa Anak sudah lupa berapa banyak minuman yang Anak minum;
- Bahwa saat itu di jalan tidak hanya Anak dan Anak II namun ada banyak orang di jalan pada saat kejadian namun yang mengejar saksi korban pada saat kejadian hanya Anak dan Anak II;
- Bahwa Anak dan Anak II sudah lama berteman;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Anak;

## ANAK II

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan karena tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak dan teman anak bernama II;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 01.30 WITA di Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Anak pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Anak adalah warga Desa Touling Oki sedangkan Anak I adalah warga Desa Kembuan, Anak dan Anak I pada malam itu baru selesai minum-minum di rumah teman, Anak mengajak Anak I untuk datang ke Desa Touliang Oki pada saat itu;
- Bahwa Anak dan Anak I masing-masing membawa pisau pada saat kejadian karena di Desa Touliang ada masalah sehingga Anak dan Anak I membawa pisau;
- Bahwa Anak mendapatkan pisau tersebut dari teman;
- Bahwa Anak masih sekolah dan saat ini masih duduk di Sekolah Menengah Atas kelas II;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak I yang lebih dahulu mengejar saksi korban dan Anak I juga yang menikam saksi korban;
- Bahwa Anak ikut mengejar saksi korban karena melihat Anak I mengejar saksi korban
- Bahwa pada saat kejadian Anak sudah dalam keadaan mabuk sehingga perilaku Anak sudah tidak terkontrol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ikut menikam saksi korban namun hanya memukul saksi korban dengan gagang pisau;
- Bahwa Anak sudah lupa berapa banyak minuman yang Anak minum;
- Bahwa saat itu di jalan tidak hanya Anak dan Anak I namun ada banyak orang di jalan pada saat kejadian namun yang mengejar saksi korban pada saat kejadian hanya Anak dan Anak I;
- Bahwa Anak dan Anak I sudah lama berteman;
- Bahwa Anak dan Anak I berada di tengah jalan karena hendak mengambil foto di tengah jalan dan tidak ada motif untuk menghadang di jalan, Anak dan teman-teman Anak mau membuat keramaian sehingga Anak dan teman-teman Anak berdiri di tengah jalan;
- Bahwa Anak membawa pisau hanya untuk jaga diri;
- Bahwa Anak tidak menikam saksi korban dan hanya memukul saksi korban di bagian kepala;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor: NO: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh **Dokter** dengan hasil pemeriksaan :

#### Hasil Pemeriksaan:

- Luka robek di punggung belakang ukuran 2x1 cm kedalaman 3,5 cm

#### Kesimpulan:

- Kelainan itu disebabkan oleh trauma tajam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi terhadap Anak II dapat dilaksanakan Upaya Diversi berdasarkan Pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana ancaman hukuman dibawah tujuh tahun dan klien Anak II belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa upaya diversi tidak berhasil oleh karena permintaan dari korban tidak dapat dipenuhi oleh Pelaku Anak II sehingga perkara dilanjutkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Anak I tidak dalam tidak dapat dilaksanakan diversifikasi karena Anak I sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pelaku penganiayaan terhadap saksi korban **KORBAN** adalah anak pelaku I **Terdakwa Anak 1** bersama dengan anak pelaku II **Terdakwa Anak 2**;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 01.30 Wita di jalan raya/umum Desa Touliang Oki Kec.Eris;

- Bahwa anak pelaku I **Terdakwa Anak 1** dan anak pelaku II **Terdakwa Anak 2** bersama-sama berusaha untuk menghadang saksi korban **KORBAN** yang mana pada saat melakukan penghadangan baik anak pelaku I **Terdakwa Anak 1** dan anak pelaku II **Terdakwa Anak 2** masing-masing sudah memegang senjata tajam jenis pisau badik adalah sebagai bentuk kesengajaan atau niat anak pelaku I **Terdakwa Anak 1** dan anak pelaku II **Terdakwa Anak 2** untuk dapat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **KORBAN**;

- Bahwa setelah berhasil melakukan penghadangan terhadap saksi korban **KORBAN**, kemudian saksi korban **KORBAN** berusaha untuk lari dari TKP, saat posisi lari saksi korban **KORBAN** ditikam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik oleh anak pelaku I **Terdakwa Anak 1** dari arah belakang. Bahwa setelah mendapatkan tikaman saksi korban **KORBAN** merasa badannya berat sebelah kiri. Bahwa kemudian saksi korban **KORBAN** terus berlari karena masih ada orang yang mengejarnya dan saat sampai didekat SD Touliang saksi korban **KORBAN** merasa pusing dan langsung roboh terguling sampai di samping pagar rumah Masyarakat dengan posisi saksi korban **KORBAN** duduk merunduk, kemudian datang anak pelaku II **Terdakwa Anak 2** melakukan beberapa kali pukulan di kepala saksi korban **KORBAN**;

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku I **Terdakwa Anak 1** dan anak pelaku **Terdakwa Anak 2**, saksi korban mengalami luka Luka robek di punggung belakang ukuran 2x1 cm kedalaman 3,5 cm dan mengalami sakit di kepala.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebanyak yang didakwan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa dengan Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsurnya sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Ad. 3 yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan subyek hukumnya adalah Para Anak bernama Anak I dan Anak II yang selama persidangan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta telah membenarkan identitasnya yang dibacakan oleh Majelis hakim, serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa perundang-undangan pidana tidak memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan “*penganiayaan*”, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “*dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka*”;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja yaitu suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dan perbuatan tersebut memang dimaksud atau dikehendaki oleh Para Anak dan Para Anak



mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendaknya, sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, *opzet* atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak dan bukti surat di dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pelaku penganiayaan terhadap saksi korban **KORBAN** adalah anak pelaku I **Terdakwa Anak 1** bersama dengan anak pelaku II **Terdakwa Anak 2**;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 01.30 Wita di jalan raya/umum Desa Touliang Oki Kec.Eris;
- Bahwa anak pelaku I **Terdakwa Anak 1** dan anak pelaku II **Terdakwa Anak 2** bersama-sama berusaha untuk menghadang saksi korban **KORBAN** yang mana pada saat melakukan penghadangan baik anak pelaku I **Terdakwa Anak 1** dan anak pelaku II **Terdakwa Anak 2** masing-masing sudah memegang senjata tajam jenis pisau badik adalah sebagai bentuk kesengajaan atau niat anak pelaku I **Terdakwa Anak 1** dan anak pelaku II **Terdakwa Anak 2** untuk dapat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **KORBAN**;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penghadangan terhadap saksi korban **KORBAN**, kemudian saksi korban **KORBAN** berusaha untuk lari dari TKP, saat posisi lari saksi korban **KORBAN** ditikam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik oleh anak pelaku I **Terdakwa Anak 1** dari arah belakang. Bahwa setelah mendapatkan tikaman saksi korban **KORBAN** merasa badannya berat sebelah kiri. Bahwa kemudian saksi korban **KORBAN** terus berlari karena masih ada orang yang mengejarnya dan saat sampai didekat SD Touliang saksi korban **KORBAN** merasa pusing dan langsung roboh terguling sampai di samping pagar rumah Masyarakat dengan posisi saksi korban **KORBAN** duduk merunduk, kemudian datang anak pelaku II **Terdakwa Anak 2** melakukan beberapa kali pukulan dikepala saksi korban **KORBAN**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku I **Terdakwa Anak 1** dan anak pelaku **Terdakwa Anak 2**, saksi korban mengalami luka Luka robek di punggung belakang ukuran 2x1 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menggolongkan peserta tindak pidana menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: yang melakukan perbuatan (plegen, dader), yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) middelijke dader), dan yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak dan bukti surat di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Korban Stenly Pakasi Anak I Viki Lengkong langsung memukul menggunakan tangan kanan terkepal di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali bersama-sama dengan Anak II Viracle Nayoan juga melakukan penganiayaan dengan cara menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai di pinggang kanan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur yang tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah unsur “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Citra Aditya Bakti, Tahun 1997 pada halaman 623, menyatakan “Untuk adanya suatu medeplegen (turut serta melakukan) justru yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena tanpa adanya kerja sama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu medeplegen;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya tersebut mengutip putusan Hoger Raad tertanggal 17 Mei 1943 N.J 1943 Nomor 576, tanggal 28 Agustus 1933 N.J 1933 halaman 1649, W 12654 tanggal 29 Oktober 1934, N. J 1934 halaman 1673, W. 12851 yang mengatakan “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna, maka

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Para Anak mampu bertanggung jawab maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh Para Anak tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Para Anak;

#### KEADAAN YANG MEMBERATKAN;

- Perbuatan Para Pelaku Anak telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Anak I sudah pernah dihukum;

#### KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Pelaku Anak II belum pernah dihukum;
- Para Pelaku Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Pelaku Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Anak haruslah mengingat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak yang wajib mengutamakan pendekatan Restoratif Justice yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012 dan Pasal 5 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012) dan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Para Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU No.11 Tahun 2012 serta sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Para Anak, dalam hal tertentu Para Saksi Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya tentang perkara yang bersangkutan dan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari Pembimbing Masyarakat sebagaimana tercantum Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) UU No.11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Para Anak telah memperhatikan pula Hasil Penelitian Masyarakat dari Pembimbing Masyarakat pada Balai Masyarakat Manado, yang dalam kesimpulannya memberikan saran yaitu dapat dilaksanakan Upaya Diversi terhadap pelaku Anak II berdasarkan Pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana ancaman hukuman dibawah tujuh tahun dan klien Anak II belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, namun diversi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan;

Menimbang bahwa terhadap pelaku Anak I tidak dapat dilakukan upaya diversi oleh karena Anak I sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Hakim Para Anak juga telah mendengar hal ikhwal dari ibu Para Anak yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya karena harapan dari ibu dari Para Anak bahwa Para Anak masih muda dan masih mempunyai harapan pada masa depan Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;

Mengingat Ketentuan hukum yang berlaku dan Pasal - Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak I dan Anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGNIAYAAN**”
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak I selama 1 (satu) Tahun dan terhadap Anak II selama 4 (empat) bulan** di Lembaga Masyarakat Anak di Tomohon;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Anak untuk tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Hakim, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Panitera Pengganti

Hakim